

Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Terhadap Kesenian Gendang Beleq Masyarakat Suku Sasak sebagai Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional

Annissa Nurjanah Tuarita, Dr. Bambang Winarno, S.H.,M.S.,
M. Zairul Alam, S.H.,M.H.

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

Email : annissatuarita@gmail.com

Abstrak

Indonesia memiliki sangat banyak Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional yang bersumber dari keanekaragaman budaya rakyatnya. Salah satunya adalah kesenian Gendang Beleq yang berasal dari Suku Sasak di Pulau Lombok. Kesenian ini merupakan warisan budaya bangsa yang perlu untuk dilindungi dan dilestarikan sebagai suatu pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional milik Indonesia. Hal ini dikarenakan adanya kecenderungan dari negara-negara lain untuk mengambil pengetahuan tradisional milik bangsa Indonesia untuk kemudian di klaim sebagai kekayaan intelektual mereka yang kemudian dieksploitasi secara komersial tanpa memberikan pembagian manfaat atau keuntungan bersama (*benefit sharing*) atas penggunaan pengetahuan tersebut.

Kata Kunci: Kesenian Gendang Beleq, Pengetahuan Tradisional, Ekspresi Budaya Tradisional

Abstract

Indonesia have so many Traditional Knowledge and Traditonal Cultural Expressions derived from cultural diversity of its people. One of them is the art of Gendang Beleq from Sasak tribe in Lombok Island . This art is a cultural heritage that needs to be protected and preserved as a traditional knowledge and traditional cultural expression belonging to Indonesia . This is due to the tendency of other countries to take traditional knowledge belonging to Indonesia then they claimed as their intellectual property and exploited commercially without providing benefit sharing or mutual benefit for the use of such knowledge.

Keywords: The art of Gendang Beleq, Traditional Knowledge, Traditional Cultural Expression

A. Pendahuluan

Dilihat secara geografis Indonesia merupakan negara yang strategis yang terletak diantara dua benua dan dua samudera, yaitu Benua Asia dan Benua Australia, Samudera Hindia dan Samudera Pasifik. Selain itu, letak geografis Indonesia dengan keanekaragaman seni dan budayanya yang sangat kaya merupakan keunggulan komparatif tersendiri dibandingkan dengan negara-negara lain.¹

Badan Pusat Statistik (BPS) dari hasil sensus penduduk tahun 2010 telah mencatat jumlah suku yang ada di Indonesia yaitu 1.128 suku bangsa.² Masing-masing suku tersebut memiliki keanekaragaman etnik dan budaya yang secara keseluruhan merupakan potensi nasional yang dilindungi, dilestarikan, dan dikembangkan sebagai daya tarik wisatawan domestik maupun asing ke Indonesia. Sementara itu, di Indonesia, yang memiliki berbagai suku bangsa³ dan keanekaragaman hayati yang sangat besar, juga memiliki banyak Ekspresi Budaya Tradisional (EBT atau *Traditional Cultural Expression*) yang beraneka ragam.

Dari sekian banyak suku yang ada di Indonesia, salah satunya adalah yang terdapat di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) yaitu suku Sasak. Suku Sasak sendiri memiliki keanekaragaman kebudayaan mulai dari tarian, lagu daerah hingga musik tradisional. Salah satu kesenian adat masyarakat Suku Sasak ialah kesenian Gendang Beleq. Kesenian Gendang Beleq adalah tari tradisional dan musik orkestra yang berkembang di Pulau Lombok. Disebut Gendang Beleq karena penari menggunakan gendang berukuran besar (sasak: beleq=besar) sebagai *property* atau salah satu alat musiknya adalah gendang yang ukurannya sangat besar dibandingkan dengan gendang pada umumnya. Pada awalnya, Gendang Beleq hanyalah alat musik yang mengiringi prajurit saat akan berjuang ke medan perang. Suara yang dihasilkan dipercaya membuat para prajurit menjadi lebih berani untuk berkorban membela kerajaan. Tapi seiring berjalannya waktu,

¹ Eva Damayanti, **Hukum Merek Tanda Produk Industri Budaya**, Alumni, Bandung, 2012, hlm.1

² <http://www.jpnn.com/index.php?id=57455&mib=berita.detail> (diakses pada Sabtu, 26 April 2014 pukul 22.06 WIB)

³ Imam Sudiyat, **Asas-asas Hukum Adat Bekal Pengantar**, Liberty, Yogyakarta, 1999, hlm. 59-60, membagi wilayah Hukum Adat Indonesia kedalam 19 (Sembilan belas) lingkungan Hukum Adat, yang salah satunya adalah wilayah Hukum Adat Bali dan Lombok.

Gendang Beleq digunakan sebagai hiburan yang dipertunjukkan pada acara kebudayaan, kesenian, atau perayaan pernikahan adat.⁴

Terkait dengan potensi yang sangat besar atas wujud pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional yang dimiliki oleh Indonesia, maka hal ini wajib dilindungi oleh negara, dalam hal ini adalah pemerintah.

Konsep HKI dewasa ini menimbulkan berbagai isu strategis yang bermuara pada kepentingan negara-negara berkembang, termasuk Indonesia.⁵ Salah satu isu yang pernah terjadi di Indonesia adalah kasus klaim pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional Indonesia oleh Malaysia. Dalam sebuah iklan di *Discovery Channel* dalam *Enigmatic Malaysia*, ditayangkan tari Pendet, Wayang, dan Reog Ponorogo diklaim merupakan kekayaan tradisional Malaysia. Padahal sejatinya ketiganya merupakan ekspresi budaya tradisional Indonesia.⁶ Hal ini menjadi ancaman sekaligus tantangan bagi Pemerintah Indonesia untuk segera menentukan sikap dan membuat kebijakan untuk melindungi berbagai karya warisan budaya Indonesia. Pengaturan mengenai kekayaan-kekayaan intelektual berupa pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional juga telah menjadi isu hukum di dunia internasional.

Adapun jenis-jenis kekayaan intelektual dalam perdagangan internasional yang pengaturan perlindungannya diatur dalam *Agreement on Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights (TRIPs)*, mencakup:⁷

1. hak cipta (*copyrights*),
2. merek (*trademarks*),
3. indikasi geografis (*geographical indication*),
4. desain produk industri (*industrial designs*),
5. paten (*patent*),
6. desain tata letak sirkuit terpadu (*integrated circuit lay-out designs*), dan
7. rahasia dagang/*trade secret*

(Pasal 1 ayat (2) *Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights Including Trade in Counterfeit Goods/TRIPs*).

⁴ <http://www.indonesiakaya.com/kanal/detail/gendang-beleq-alat-musik-kebanggaan-suku-sasak> (diakses pada Minggu, 27 April 2014 pukul 09.35 WIB)

⁵ Yasmi Adriansyah, **Mencari Tempat Terhormat Indonesia**, PT. Alumni, Bandung, 2010, hlm. 95-102.

⁶ Badan Penelitian dan Pengembangan HAM Kementerian Hukum dan HAM RI, **Perlindungan Kekayaan Intelektual Atas Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional Masyarakat Adat**, Penerbit PT. Alumni, Bandung, 2013, hlm.3.

⁷ Badan Penelitian dan Pengembangan HAM Kementerian Hukum dan HAM RI, *Op.Cit.*, hlm. 1.

Pembagian ketujuh jenis HKI di atas menimbulkan implikasi negatif bagi jenis-jenis hak yang dapat dikategorikan sebagai HKI di luar dari ketujuh jenis tersebut seperti, pengetahuan tradisional (*traditional knowledge*) dan ekspresi budaya tradisional (*traditional cultural expression*) tidak dilindungi dalam kerangka TRIPs.

Di tingkat nasional sendiri belum ada peraturan perundang-undangan yang memadai mengenai pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional sebagaimana tercermin dalam Pasal 38 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang hanya menyatakan bahwa:

- (1) Hak Cipta atas ekspresi budaya tradisional dipegang oleh Negara.
- (2) Negara wajib menginventarisasi, menjaga, dan memelihara ekspresi budaya tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Penggunaan ekspresi budaya tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat pengembannya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Hak Cipta yang dipegang oleh Negara atas ekspresi budaya tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Berdasarkan hal tersebut di atas maka urgensi perlindungan hak kekayaan intelektual (HKI) terhadap kesenian Gendang Beleq sebagai pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional masyarakat suku Sasak menjadi sangat penting mengingat pengaturan mengenai pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional di Indonesia belum diatur dalam suatu UU tersendiri selain juga sudah menjadi tanggung jawab negara untuk melindungi kesenian tradisional masyarakat adat.

B. Masalah/Isu Hukum

1. Apakah kesenian Gendang Beleq masyarakat suku Sasak termasuk dalam obyek perlindungan pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional dalam hukum hak kekayaan intelektual?
2. Bagaimanakah bentuk perlindungan hak kekayaan intelektual terhadap kesenian Gendang Beleq masyarakat suku Sasak sebagai pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional?

C. Pembahasan

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif disini dimaksudkan bahwa, permasalahan hukum yang menjadi objek kajian, yaitu masalah perlindungan hak kekayaan intelektual bagi kesenian Gendang Beleq masyarakat suku Sasak sebagai pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional dianalisis berdasarkan pada sumber-sumber berupa peraturan perundang-undangan, perjanjian internasional, doktrin-doktrin, teori-teori hukum, dan pendapat-pendapat para sarjana hukum terkemuka.

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah pendekatan *statute approach*⁸, yaitu pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan menelaah peraturan-peraturan yang bersangkutan paut dengan isu hukum di bidang hukum hak kekayaan intelektual terhadap pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional, dan pendekatan *conceptual approach* untuk mengetahui doktrin-doktrin, teori-teori hukum, pendapat para sarjana hukum terkemuka terkait perlindungan hukum terhadap pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional.

Dalam penulisan ini, teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah studi kepustakaan, dan teknik analisis bahan hukum yang digunakan adalah dengan metode deskriptif analisis.

A. Kesenian Gendang Beleq Masyarakat Suku Sasak Sebagai Obyek Perlindungan Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional

1. Kesenian Gendang Beleq sebagai Kesenian Tradisional Masyarakat Suku Sasak

Musik Gendang Beleq pada zaman dahulu digunakan sebagai musik penyemangat prajurit yang akan pergi maupun yang telah kembali dari berperang, dan akhirnya musik Gendang Beleq pun dijadikan musik peperangan. Gendang ini jika ditabuh maka akan berbunyi dang atau dung, dan dari kata dang itulah akhirnya kata gendang ternamai dengan menambah imbuhan gen didepannya. Sementara itu, kata Beleq sendiri diambil dari bahasa Sasak yang berarti besar.

⁸ Peter Mahmud Marzuki, **Penelitian Hukum**, Kencana, Jakarta, 2005, hlm 93.

Dengan demikian, Gendang Beleq berarti gendang besar karena gendang ini memiliki ukuran yang besar, berbeda dengan ukuran gendang-gendang yang berasal dari daerah lain. Alat-alat musik yang digunakan dalam Gendang Beleq ini diantaranya ialah sebagai berikut:⁹ Gendang, Terumpang, Gong, Kenceng, Suling atau Seruling, Oncer atau Petuk, Pencek, Alat penabuh dan pemukul.

Bentuk dan susunan pemain kesenian Gendang Beleq menurut pakem sederhana adalah 17 *Sekaha*. Jumlah ini selain dikaitkan dengan nuansa religi yakni menunjukkan jumlah rakaat dalam shalat (ibadah bagi umat Islam), sekaligus juga disesuaikan dengan keserasian laras, nada-irama. Demikian pula dengan tata cara memainkan alat ini merupakan implementasi dari pelaksanaan shalat berjamaah dan tuntunan hidup bermasyarakat dengan nilai-nilai keislaman.

Secara historis, fungsi kesenian Gendang Beleq pada awalnya, adalah untuk memohon hujan di musim kemarau, memohon kesejahteraan pada saat musim tanam, dan upacara-upacara lainnya. Seiring dengan perjalanan waktu, kesenian Gendang Beleq mengalami perubahan fungsi. Pada jalam kerajaan kesenian Gendang Beleq ini sering dipertunjukkan untuk mengiringi prajurit yang akan bertempur ke medan laga, lalu menyambut pahlawan yang sudah menang di pertempuran, yang intinya memberi semangat.¹⁰

2. Kesenian Gendang Beleq sebagai Obyek Perlindungan Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional

Suatu karya intelektual dapat dikatakan sebagai Pengetahuan Tradisional apabila tumbuh dan secara komunal dimiliki oleh satu kelompok masyarakat atau komunitas tertentu. Suatu pengetahuan dapat dikatakan sebagai Pengetahuan Tradisional manakala pengetahuan tersebut:

- (1) Diajarkan dan dilaksanakan dari generasi ke generasi;
- (2) Merupakan pengetahuan yang meliputi pengetahuan tentang lingkungan dan hubungannya dengan segala sesuatu;
- (3) Bersifat holistik, sehingga tidak dapat dipisahkan dari masyarakat yang membangunnya;

⁹ <http://www.sasak.org/arsip-sasak/seni-dan-budaya/alat-musik-gendang-beleq/10-09-2009#more-1568> diakses pada Minggu, 27 April 2014 pukul 10.15 WIB

¹⁰ Nengah Sudipa, Wayan Redig, Ni Luh Ariani (dkk),), **Gendang Beleq Lombok Nusa Tenggara Barat**, Balai Pelestarian Nilai Budaya Badung (Bali, NTB, NTT) bekerja sama dengan Pusat Kajian Bali Universitas Udayana Bali, Denpasar, 2012. hlm. 23.

- (4) Merupakan jalan hidup (*way of life*) yang digunakan secara bersama-sama oleh komunitas masyarakat, dan karenanya di sana terdapat nilai-nilai masyarakat.¹¹

Berdasarkan hal-hal yang telah disebutkan diatas maka Kesenian Gendang Beleq masyarakat Suku Sasak dapat dikategorikan sebagai suatu obyek perlindungan Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional (*Traditional Knowledge and Traditional Cultural Expression*). Kesenian Gendang Beleq merupakan salah satu kesenian tradisional yang dihasilkan dan dilestarikan oleh Masyarakat Suku Sasak di Pulau Lombok secara turun temurun dari generasi ke generasi yang diakui menurut kebiasaan yang hidup dalam komunitas masyarakat Suku Sasak. Kesenian Gendang Beleq ini telah hidup sebagai pelengkap kebudayaan serta menjadi salah satu sarana pengungkap makna-makna luhur kebudayaan. Kesenian Gendang Beleq ini awalnya hanyalah alat musik yang mengiringi prajurit saat akan berjuang ke medan perang. Suara yang dihasilkan dipercaya membuat para prajurit menjadi lebih berani untuk berkorban membela kerajaan. Tapi seiring berjalannya waktu, Gendang *Beleq* digunakan sebagai hiburan yang dipertunjukkan pada acara kebudayaan, kesenian, atau perayaan pernikahan adat Suku Sasak di Pulau Lombok.

Kesenian Gendang Beleq untuk dapat dikategorikan sebagai Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional, harus memenuhi syarat-syarat tertentu seperti juga yang termuat dalam Dokumen WIPO Nomor TK/IC/18/5 Prov tahun 2011, yaitu:

1. Dihasilkan, direpresentasikan, dikembangkan, dilestarikan, dan ditransmisikan dalam konteks tradisional dan antar generasional,
2. Secara nyata, dapat dibedakan atau diakui menurut kebiasaan, sebagai berasal dari suatu komunitas tradisional atau asli, komunitas lokal, atau kelompok etnis, yang melestarikan dan mentransmisikan Pengetahuan Tradisional (PT) tersebut dari generasi ke generasi, dan terus menggunakan dan mengembangkannya dalam konteks tradisional didalam komunitas itu sendiri;
3. Merupakan bagaian integral dari identitas budaya suatu bangsa, masyarakat pribumi, dan komunitas lokal atau tradisional, atau identitas budaya dari kelompok etnis, yang dikenal dan diakui sebagai pemegang hak atas Pengetahuan Tradisional (PT) itu melalui aktivitas pemangkuan, penjagaan, pemeliharaan kolektif, maupun

¹¹ Arif Lutviansori, **Hak Cipta dan Perlindungan Folklor di Indonesia**, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010, hlm.96

tanggung-jawab budaya. Kaitan antara Pengetahuan Tradisional (PT) dan pemangkunya ini dapat diungkapkan, baik secara formal atau informal, melalui praktik-praktik kebiasaan atau praktik-praktik tradisional, protokol atau hukum basional yang berlaku

4. Diwariskan dari generasi ke generasi, meskipun pemakaiannya tidak terbatas lagi didalam komunitas terkait saja.

Berikut ini ialah analisis terhadap 4 komponen diatas:

Pertama, keberadaan kesenian Gendang Beleq, menurut beberapa informasi berawal dari Lombok Utara, sekitar Desa Bayan. Keberadaan kesenian ini diperkirakan sudah ada sejak jaman sebelum kerajaan di Lombok, karena kesenian Gendang Beleq ini, pada awal kemunculannya berkaitan erat dengan nilai sakral kepercayaan setempat. Karena pada awalnya kesenian Gendang Beleq ini berfungsi untuk memohon hujan di musim kemarau, memohon kesejahteraan pada musim tanam dan upacara-upacara lainnya. Namun pada jaman kerajaan kesenian ini disebut dengan Tari Perang yang diiringi dengan seperangkat peralatan musik tradisional, karena gerakan pemain gendang dan pemain alat lainnya menirukan gerak selayaknya terjadi peperangan. Sesuai dengan perubahan jaman, jenis alat, jumlah alat, jumlah pemain, model pakaian, dan prosesi pelaksanaan mengalami perubahan. Saat ini kesenian Gendang Beleq tersebut dianggap sebagai kesenian Orkestra, karena menggunakan seperangkat gamelan disertai nyanyian, khususnya pada acara *nyongkolan*.¹²

Kedua, kesenian Gendang Beleq secara nyata dapat dibedakan atau diakui menurut kebiasaan, sebagai berasal dari Suku Sasak di Pulau Lombok dan kesenian ini terus dikembangkan dalam komunitas suku Sasak sendiri. Gendang Beleq adalah suatu peralatan musik, dan disebut Gendang Beleq karena gendang ini ukurannya besar dibandingkan dengan ukuran gendang pada umumnya. Gendang berarti kendang dan beleq berarti besar. Gendang besar (Gendang Beleq) ada dua jenis yang disebut gendang *mama* (laki-laki) dan gendang *nina* (perempuan). Perbedaan antara kedua gendang tersebut bukan pada bentuk fisiknya melainkan pada suara yang dihasilkan yaitu gendang *mama* yang

¹² I Nengah Sudipa, Wayan Redig, Ni Luh Ariani (dkk), *Op.Cit.*, hlm.1.

berbunyi *dog dan* lebih nyaring daripada gendang *nina* yang berbunyi *dag* sehingga akan memunculkan bunyi gendang yang amat dinamis.¹³

Ketiga, kesenian Gendang Beleq merupakan bagian integral dari identitas budaya masyarakat suku Sasak yang diungkapkan baik secara formal atau informal, melalui praktik-praktik kebiasaan atau praktik-praktik tradisional. Kesenian Gendang Beleq ini juga terus digunakan dan dikembangkan oleh suku Sasak hingga saat ini kesenian Gendang Beleq tersebut dianggap sebagai kesenian Orkestra, karena menggunakan seperangkat gamelan dan disertai nyanyian, khususnya seperti dipertunjukkan untuk mengiringi arak-arakan pengantin dalam adat Sasak (*nyongkolan*) atau khitanan dan juga berfungsi sebagai penyambutan tamu dalam kaitan dengan dunia kepariwisataan dan hiburan.

Keempat, Gendang Beleq merupakan kesenian yang berkembang hampir di semua wilayah di Pulau Lombok. Upaya masyarakat untuk mengembangkan dan melestarikan kesenian Gendang Beleq ini terus dilakukan, dengan melibatkan para pemimpin agama, Kyai atau Tuan Guru, sanggar-sanggar milik masyarakat, pemuda, termasuk pemerintah. Perhatian yang serius ini tidak saja dilakukan oleh masyarakat dan Pemerintah provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), tetapi juga pengusaha swasta. Hal ini dapat dibuktikan dengan diadakannya **Gebyar Gendang Beleq** se-Pulau Lombok yang mementaskan 4000 *Sekaha* pada tanggal 27 Maret 2005 di GOR Turida dan berhasil memperoleh Rekor MURI (Museum Rekor Indonesia), yang diterima oleh Dekranasda NTB. Masyarakat Lombok nampaknya masih mempunyai obsesi yang lebih dari capaian MURI, yaitu mengarah ke pengakuan *World Culture Heritage* (Warisan Budaya Dunia).¹⁴ Tentu saja hal ini merupakan salah satu bukti bahwa kesenian Gendang Beleq ini masih diwariskan dan dikembangkan dari generasi ke generasi di Pulau Lombok.

Berdasarkan analisis diatas, maka dapat dikatakan bahwa Kesenian Gendang Beleq masyarakat suku Sasak telah memenuhi syarat-syarat suatu pengetahuan dapat dikategorikan sebagai Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi

¹³ 77 Karya Budaya Ditetapkan Sebagai Warisan Budaya Tak Benda Indonesia Tahun 2013, <http://kebudayaan.kemdikbud.go.id/ditindb/2014/03/05/77-karya-budaya-ditetapkan-sebagai-warisan-budaya-takbenda-indonesia-tahun-2013> , diakses pada Selasa, 18 November 2014 pukul 8.07 WIB

¹⁴ I Nengah Sudipa, Wayan Redig, Ni Luh Ariani (dkk), *Op.Cit.*, hlm. 13.

Budaya Tradisional seperti yang tercantum dalam Dokumen WIPO Nomor TK/IC/18/5 Prov tahun 2011.

3. Urgensi Perlindungan Hukum Terhadap Kesenian Gendang Beleq Masyarakat Suku Sasak sebagai Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional

Pentingnya suatu pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional dilindungi karena dalam suatu pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional memiliki karakteristik dan keunikan, sehingga perlu dikembangkan suatu perlindungan terhadap pengetahuan tradisional, perlindungan tersebut untuk memberikan keadilan, konservasi, pemeliharaan budaya dan praktek tradisi, pencegahan perampasan oleh pihak-pihak yang tidak berhak terhadap komponen-komponen pengetahuan tradisional dan pengembangan penggunaan kepentingan pengetahuan tradisional.¹⁵ Oleh karena itulah, kesenian Gendang Beleq sebagai kesenian tradisional masyarakat suku Sasak sangat perlu untuk mendapatkan perlindungan untuk memacu masyarakat suku Sasak agar dapat melestarikan keaslian dan kekayaan budayanya.

Dalam masyarakat suku Sasak, dimana suku Sasak sendiri belum benar-benar paham dan mengerti akan arti pentingnya memberikan perlindungan hukum bagi kesenian adat mereka, khususnya kesenian Gendang Beleq. Baik Pemerintah maupun masyarakat Suku Sasak sendiri tetap melestarikan kesenian Gendang Beleq ini dengan membuat beberapa komunitas Gendang Beleq yang tersebar di Pulau Lombok, namun hal ini belum dijadikan suatu kebutuhan untuk menjaga dan melestarikannya. Masyarakat suku Sasak sendiri merasa senang apabila kesenian Gendang Beleq ini disukai dan dikenal oleh banyak orang, tanpa mengetahui bahwa kesenian yang dihasilkan tersebut dilindungi oleh undang-undang dan dapat menghasilkan nilai ekonomi.

Kurangnya pengetahuan tersebut mengakibatkan pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional yang dimiliki oleh Indonesia banyak dieksploitasi

¹⁵ Sasmini, 2009, *Traditional Knowledge dan Upaya Perlindungannya di Indonesia* (online), <http://sasmini.staff.uns.ac.id/2009/07/24/traditional-knowledge-dan-upaya-perlindungannya-di-indonesia/>, diakses pada Selasa, 4 November 2014 pukul 17.10 WIB

oleh negara lain. Kasus yang terjadi adalah klaim budaya Indonesia dalam iklan promosi pariwisata Malaysia di *Discovery Channel* dalam *Enigmatic Malaysia* yang memperkenalkan Malaysia sebagai *Trully Asia*. Dalam iklan tersebut Malaysia menggunakan lagu tradisional Maluku, “Rasa Sayange” sebagai lagu promosi untuk *Visit Malaysia*, yang judul lagu tersebut diganti menjadi “Rasa Sayang Hey” menampilkan Tari Pendet dan Kesenian Reog Ponorogo sebagai suatu kekayaan tradisi milik Malaysia.

Oleh karena itulah, kesenian Gendang Beleq suku Sasak perlu untuk mendapatkan perlindungan hukum yang memadai agar tidak digunakan dan dimanfaatkan oleh pihak asing seperti yang terjadi pada kesenian Reog Ponorogo yang dimanfaatkan dan diklaim oleh Malaysia sebagai kekayaan tradisional. Akan cukup memalukan bila kita memprotes perampasan oleh bangsa lain sementara pengetahuan adat warisan leluhur yang dimaksud sudah lenyap dari keseharian kita.

B. Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Terhadap Kesenian Gendang Beleq Masyarakat Suku Sasak Sebagai Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional

1. Perlindungan Hukum Atas Kesenian Gendang Beleq Masyarakat Suku Sasak sebagai Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional

Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights (TRIPs) membagi 7 jenis Hak Kekayaan Intelektual (HKI), yaitu:

1. hak cipta (*copyrights*),
2. merek (*trademarks*),
3. indikasi geografis (*geographical indication*),
4. desain produk industri (*industrial designs*),
5. paten (*patent*),
6. desain tata letak sirkuit terpadu (*integrated circuit lay-out designs*), dan
7. rahasia dagang/*trade secret*

(Pasal 1 ayat (2) *Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights Including Trade in Counterfeit Goods*/TRIPs).

Pembagian ketujuh jenis HKI di atas menimbulkan implikasi negatif bagi jenis-jenis hak yang dapat dikategorikan sebagai HKI di luar dari ketujuh jenis

tersebut seperti, pengetahuan tradisional masyarakat lokal (*traditional knowledge*) tidak dilindungi dalam kerangka TRIPs. Hal ini tentunya menjadi persoalan tersendiri bagi masyarakat di negara-negara berkembang yang banyak memiliki potensi pengetahuan tradisional.

Di Indonesia sendiri, Sebelum UU No. 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta diundangkan di Indonesia, Indonesia mengacu pada UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta dalam mengatur mengenai masalah hak cipta. Ketentuan dalam Undang-Undang ini yang mengatur mengenai masalah *folklore* atau ekspresi budaya tradisional (*traditional cultural expressions*) seperti yang tertuang dalam Pasal 10 UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta yang berbunyi:

- 1) Negara memegang Hak Cipta atas karya peninggalan prasejarah, sejarah dan benda budaya nasional lainnya.
- 2) Negara memegang Hak Cipta atas *folklor* dan hasil kebudayaan rakyat yang menjadi milik bersama, seperti cerita, hikayat, dongeng, legenda, babad, lagu, kerajinan tangan, koreografi, tarian, kaligrafi dan hasil karya seni lainnya.
- 3) Untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), orang yang bukan warga negara Indonesia harus terlebih dahulu mendapat izin dari instansi yang terkait dalam masalah tersebut.
- 4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Hak Cipta yang dipegang oleh Negara sebagaimana dimaksud pasal ini, diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Dalam Penjelasan Pasal 10 ayat (2) UU Hak Cipta tahun 2002 memberikan definisi terhadap folklor sebagai berikut.

Folklor dimaksudkan sebagai sekumpulan ciptaan tradisional, baik yang dibuat oleh kelompok maupun perorangan dalam masyarakat, yang menunjukkan identitas sosial dan budayanya berdasarkan standar dan nilai-nilai yang diucapkan atau diikuti secara turun-temurun, termasuk:

- a. Cerita rakyat, puisi rakyat;
- b. Lagu-lagu rakyat dan musik instrument tradisional;
- c. Tari-tarian rakyat, permainan tradisional;
- d. Hasil seni antara lain berupa: lukisan, gambar, ukiran-ukiran, pahatan, mozaik, perhiasan, kerajinan tangan, pakaian, instrumen music dan tenun tradisional.¹⁶

Namun, dengan dikeluarkannya UU No. 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta, maka ketentuan dalam UU No. 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta menjadi tidak berlaku lagi. Dalam UU No. 28 tahun 2014 telah diatur dalam pasal tersendiri

¹⁶ Penjelasan Pasal 10 ayat (2) UU Hak Cipta Tahun 2002

mengenai Ekspresi Budaya Tradisional dan Hak Cipta atas Ciptaan yang Penciptanya Tidak Diketahui. Ekspresi Budaya Tradisional diatur dalam Pasal 38 UU No. 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta, yaitu:

- (1) Hak Cipta atas ekspresi budaya tradisional dipegang oleh Negara,
- (2) Negara wajib menginventarisasi, menjaga dan memelihara ekspresi budaya tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
- (3) Penggunaan ekspresi budaya tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat pengembannya,
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai hak cipta yang dipegang oleh Negara atas ekspresi budaya tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Demikian pula Dalam Penjelasan Pasal 38 ayat (1) juga telah diberikan batasan mengenai apakah yang dimaksud dengan “ekspresi budaya tradisional” yaitu segala sesuatu yang mencakup salah satu atau kombinasi bentuk ekspresi sebagai berikut:

- a. Verbal, tekstual, baik lisan maupun tulisan, yang berbentuk prosa maupun puisi, dalam berbagai tema dan kandungan isi pesan, yang dapat berupa karya sastra ataupun narasi informatif;
- b. Musik, mencakup antara lain: vokal, instrumental, atau kombinasinya;
- c. Gerak, mencakup antara lain: tarian;
- d. Teater, mencakup antara lain: pertunjukan wayang dan sandiwara rakyat;
- e. Seni rupa, baik dalam bentuk dua dimensi maupun tiga dimensi yang terbuat dari berbagai macam bahan seperti kulit, kayu, bambu, logam, batu, keramik, kertas, tekstil, dan lain-lain atau kombinasinya; dan
- f. Upacara adat.

Lebih mengerucut lagi, meskipun pengertian mengenai ekspresi budaya tradisional memang telah diberikan dalam Penjelasan Pasal 38 ayat (1) UU No. 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta. Namun demikian penerapannya dalam praktik ternyata tidak mudah untuk dilakukan. Ada tiga alasan yang menjadi penyebabnya.

Pertama, definisinya mengandung rumusan yang kurang jelas; Kedua, belum diaturnya prosedur untuk membedakan Ciptaan yang terkategori ekspresi budaya tradisional dengan Ciptaan yang bukan ekspresi budaya tradisional; Ketiga, tidak

diaturnya lembaga pelaksana yang berwenang untuk menetapkan suatu Ciptaan sebagai suatu ekspresi budaya tradisional.¹⁷

Masalah selanjutnya Pasal 38 UU No. 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta tersebut masih sulit untuk diimplementasikan ialah bahwa di dalam Pasal 38 ayat (4) Undang-Undang Hak Cipta tahun 2014 disebutkan bahwa segala hal yang berhubungan dengan Hak Cipta yang dipegang oleh Negara akan diatur dalam suatu Peraturan Pemerintah, namun faktanya hingga saat ini belum ada Peraturan Pelaksananya.

Di tingkat nasional Indonesia sendiri, sejak tahun 2008, Pemerintah telah memulai proses penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) *sui generis* untuk melindungi penggunaan kekayaan intelektual yang ada pada Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional Indonesia. Urgensi perlindungan Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional dari penyalahgunaan dan pemakaian tanpa izin oleh negara tetangga, memaksa pemerintah untuk fokus pada penyusunan hukum nasional PTEBT, sembari menunggu kesepakatan internasional untuk perlindungan PTEBT.¹⁸

Oleh karena RUU PTEBT ini pun hingga saat ini belum diundangkan, maka untuk mengisi kekosongan hukum (*vacuum of law*) yang ada di Indonesia terkait dengan perlindungan hak kekayaan intelektual (HKI) terhadap Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional, maka dukungan hukum bagi kesenian tradisional dapat dilakukan dengan cara memanfaatkan UU kekayaan intelektual yang ada seperti UU No. 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta meskipun dalam pelaksanaannya masih terdapat banyak kekurangan.

Selain hal tersebut diatas, RUU PTEBT juga akan kehilangan relevansi dan legitimasinya karena sejauh ini belum ada proses dokumentasi dan *database* yang dibuat negara yang mengkompilasikan karya atau pengetahuan yang dikategorikan sebagai Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional

¹⁷ Mencari Format Kebijakan Hukum yang Sesuai Untuk Perlindungan Folklor di Indonesia, http://www.lkht.net/index.php?option=com_content&view=article&id=102:format-perlindungan-hukum-folklor&catid=1:hki-telematika&Itemid=37, diakses pada Jumat, 14 November 2014 pukul 14.15 WIB

¹⁸ Afifah Kusumadara, **Pemeliharaan dan Pelestarian Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional Indonesia: Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual dan non-Hak Kekayaan Intelektual**, Jurnal Hukum No.1, Volume 18, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, 2011, hlm. 22-23.

Indonesia. Sampai saat ini, upaya dokumentasi yang sudah terlihat dilakukan oleh pemerintah hanyalah PTEBT Indonesia yang telah mendunia seperti batik, keris, dan wayang. Untuk pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional lainnya, upaya pemerintah hanya sampai pada proses inventarisasi saja.¹⁹

Sementara itu, dalam diskursus akademik, terdapat beberapa alternatif cara perlindungan bagi Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional yang mengemuka, diantaranya, cara perlindungan positif, perlindungan negatif, dan perlindungan defensif.²⁰

A. Perlindungan Positif

Cara perlindungan positif²¹ bagi Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional dilakukan melalui pembentukan hukum. Disebut perlindungan positif karena perlindungan ini mengandalkan pembuatan ketentuan-ketentuan hukum baru yang menjadi positif melalui pemberlakuan.

Kemajuan signifikan yang perlu dicatat dalam upaya perlindungan positif ini ialah disepakatinya *Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage* 2003 dan *Convention on the Protection and Promotion of the Diversity of Cultural Expression* 2005 dalam forum *United Nations Education, Scientific, and Cultural Organization* (UNESCO) dalam ranah pelestarian. Indonesia sendiri telah menandatangani dan meratifikasi kedua Konvensi UNESCO ini. *Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage* 2003 diratifikasi dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 78 tahun 2007 tentang Pengesahan *Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage* (Konvensi Untuk Perlindungan Warisan Budaya Tak Benda); sedangkan *Convention on the Protection and Promotion of the Diversity of Cultural Expression* 2005 diratifikasi dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 78 tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention on the Protection and Promotion of the Diversity*

¹⁹ Afifah Kusumadara, *Op.Cit.*, hlm.27.

²⁰ Miranda Risang Ayu, Harry Alexander, Wina Puspitasari, **Hukum Sumber Daya Genetik, Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional di Indonesia**, Penerbit PT. Alumni, Bandung, 2014, hlm. 114.

²¹ Istilah ini banyak digunakan dalam negosiasi internasional tentang Sumber Daya Genetik, Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional, terutama dalam forum *Inter Governmental Committee of Genetic Resources, Traditional Knowledge and Folklore* di WIPO dikutip dari Miranda Risang Ayu, Harry Alexander, Wina Puspitasari, *Loc.cit.*, hlm. 114.

of Cultural Expression (Konvensi tentang Proteksi dan Promosi Keanekaragaman Ekspresi Budaya).

Dalam konvensi-konvensi tersebut telah diuraikan mengenai pentingnya perlindungan terhadap pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional. Konvensi tersebut memberikan jalan bagi negara-negara berkembang untuk dapat melindungi pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisionalnya, maka Indonesia sebagai negara berkembang dapat menjadikan konvensi tersebut sebagai pedoman dalam membentuk Undang-Undang *sui generis*. Dalam dimensi Hak Kekayaan Intelektual (HKI), kedua Konvensi UNESCO tersebut menegaskan pentingnya perlindungan Hak Moral komunal dan bahkan Hak Moral suatu bangsa terhadap Warisan Budaya yang berasal dari anggota-anggota UNESCO.

B. Perlindungan Negatif

Pada prinsipnya, perlindungan negatif dilakukan dengan sepenuhnya mengandalkan sistem perlindungan hukum yang telah ada. Di Indonesia, ketentuan hukum positif dalam hukum Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang dapat digunakan sebagai salah satu bentuk perlindungan negatif bagi pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional ialah dengan diundangkannya Undang-undang Hak Cipta Nomor 28 tahun 2014. UU ini telah memiliki kaidah khusus yang dapat dipergunakan untuk melindungi sejumlah Ekspresi Budaya Tradisional (EBT), terutama dalam Pasal 38 UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang berbunyi:

- 1) Hak Cipta atas ekspresi budaya tradisional dipegang oleh Negara,
- 2) Negara wajib menginventarisasi, menjaga, dan memelihara ekspresi budaya tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
- 3) Penggunaan ekspresi budaya tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat pengembannya,
- 4) Ketentuan lebih lanjut mengenai hak cipta yang dipegang oleh Negara atas ekspresi budaya tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Sedangkan mengenai masalah jangka waktu perlindungan atas ekspresi budaya tradisional diatur dalam Pasal 60 ayat (1) UU No. 28 tahun 2014 sebagai berikut.

Hak Cipta atas ekspresi budaya tradisional yang dipegang oleh Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) **berlaku tanpa batas waktu**

Sesungguhnya, Hak Cipta juga mempunyai beberapa kelemahan bila hendak diterapkan guna melindungi folklor. Kelemahan Pertama, Hak Cipta mensyaratkan adanya individu Pencipta, sementara itu dalam suatu masyarakat lokal, folklor biasanya tidak memiliki Pencipta individual. Kedua, rezim Hak Cipta menyangkut perlindungan aspek komersial dari hak yang bersangkutan dalam hitungan waktu yang terbatas, seperti terlihat dalam UU No. 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta dimana masa berlaku Hak Cipta dan Hak Terkait diatur dalam Pasal 57 sampai dengan Pasal 63 UU No. 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta, sedangkan isu perlindungan Pengetahuan Tradisional merupakan isu perlindungan atas warisan budaya suatu masyarakat tertentu. Ekspresi Budaya Tradisional (*Traditional Cultural Expressions*) biasanya terkait dengan *cultural identity* sehingga perlindungannya harus bersifat permanen atau selamanya.

Ketiga, Hak Cipta mempersyaratkan bentuk formal atau *fixation*, sementara itu folklor biasanya tidak dalam bentuk tertentu tetapi biasanya diekspresikan secara lisan dan diwariskan dari generasi ke generasi dalam masyarakat yang bersangkutan. Kondisi itulah yang membuat rezim Hak Cipta sulit untuk diterapkan untuk melindungi folklor.²² Untuk itulah perlu dibentuknya suatu kerangka pengaturan tersendiri (*sui generis*) yang mengatur mengenai perlindungan terhadap pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional.

C. Perlindungan Defensif

Perlindungan Defensif dilakukan dengan melakukan register data dalam pendokumentasian Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional. Pendokumentasian Pengetahuan Tradisional sangat penting untuk melestarikan pengetahuan tersebut bagi generasi mendatang dan melindungi pengetahuan tersebut sebagai aset Kekayaan Intelektual.²³

²² Agus Sardjono, **Hak Kekayaan Intelektual & Pengetahuan Tradisional**, Bandung: PT. Alumni, 2006, hal. 88.

²³ Miranda Risang Ayu, Harry Alexander, Wina Puspitasari, *Op.cit.*, hlm. 129.

Sejak Indonesia menjadi Negara Pihak dalam *Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage* 2003 (Konvensi Untuk Perlindungan Warisan Budaya Tak Benda 2003), Indonesia diwajibkan untuk mengatur identifikasi dan inventarisasi warisan budaya tak benda yang ada di wilayah Republik Indonesia dalam satu atau lebih inventaris yang dimutakhirkan secara berkala. Hal ini diatur dalam Pasal 11 dan 12 Konvensi Untuk Perlindungan Warisan Budaya Tak Benda tahun 2003. Registrasi warisan budaya tak benda nasional ini telah dilakukan oleh Direktorat Internalisasi Nilai dan Diplomasi Budaya yang berada di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nasional.

Kesenian Gendang Beleq dari Pulau Lombok sendiri telah terdaftar dalam Warisan Budaya Tak Benda Nasional dengan kode 2010000161 dan masuk dalam kategori Seni Pertunjukan; (termasuk sandiwara, drama, musik, lagu).²⁴ Dengan demikian maka kesenian Gendang Beleq ini telah mendapatkan perlindungan defensif sebagai suatu warisan budaya tak benda milik Indonesia serta menjadi salah satu bukti perkembangan kebudayaan masyarakat Indonesia.

Oleh karena itu, untuk melestarikan kesenian Gendang Beleq sebagai warisan budaya tak benda nasional adalah dengan mengetahui dan mengenali kesenian Gendang Beleq tersebut sehingga terbangun rasa memiliki dan menghargai warisan budaya tersebut. Selanjutnya pelestarian terhadap kesenian Gendang Beleq ini sebagai warisan budaya tak benda dapat dilakukan dalam bentuk perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan.

Segala perangkat kekayaan intelektual dapat digunakan untuk melindungi PTEBT. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya adanya *positive protection* berfungsi untuk memberikan perlindungan PTEBT demi melindungi kepentingan pribadi, sedangkan *defensive protection* berfungsi untuk mencegah pihak lain untuk memiliki akses ke dalam apabila perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan kepentingan pemegang PTEBT. Oleh karena itu, untuk melindungi PTEBT yang dimiliki oleh Indonesia tidak hanya dengan memiliki Undang-Undang *sui generis* saja. Memiliki dokumentasi dan *database* yang mendukung

²⁴ http://warisanbudayaindonesia.info/detail/warisan/183/Gendang_Beleq diakses pada Rabu, 5 November 2014 pukul 16.45 WIB

perlindungan PTEBT juga diperlukan sebagai pendukung pelaksanaan Undang-Undang *sui generis*, tujuannya adalah untuk menjaga PTEBT dari kepunahan.

D. Penutup

1. Kesimpulan

- a. Kesenian Gendang Beleq masyarakat suku Sasak dapat dikategorikan dalam obyek perlindungan Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional karena telah memenuhi syarat-syarat yang termuat dalam Dokumen WIPO Nomor TK/IC/18/5 Prov tahun 2011 terkait dengan suatu pengetahuan yang dapat disebut sebagai Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional. Oleh karena itulah, kesenian Gendang Beleq perlu untuk mendapatkan perlindungan hukum, dikarenakan adanya kecenderungan dari negara-negara lain untuk mengambil pengetahuan tradisional milik bangsa Indonesia untuk kemudian di klaim sebagai kekayaan intelektual mereka yang kemudian dieksploitasi secara komersial dan tidak memberikan pembagian manfaat atau keuntungan bersama (*benefit sharing*) atas penggunaan pengetahuan tersebut.
- b. Bentuk perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang dapat diberikan terhadap kesenian Gendang Beleq masyarakat suku Sasak sebagai salah satu bentuk pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional Indonesia adalah dengan 3 bentuk perlindungan, diantaranya: Perlindungan Positif, Perlindungan Negatif, dan Perlindungan Defensif.

2. Saran

- a. Pemerintah Indonesia perlu membuat suatu rezim hukum baru yang responsif dan khusus (*sui generis*) berkaitan dengan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang khusus mengatur mengenai pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional;
- b. Pemerintah harus melakukan upaya perlindungan pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional dengan cara melakukan identifikasi seluruh pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya

tradisional yang terdapat di seluruh wilayah Indonesia dan kemudian dimasukkan dalam *database* Negara.

Daftar Pustaka

Buku

Agus Sardjono, **Hak Kekayaan Intelektual & Pengetahuan Tradisional**, Bandung: PT. Alumni, 2006.

Arif Lutviansori, **Hak Cipta dan Perlindungan Folklor di Indonesia**, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010.

Badan Penelitian dan Pengembangan HAM Kementerian Hukum dan HAM RI, **Perlindungan Kekayaan Intelektual Atas Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional Masyarakat Adat**, Penerbit PT. Alumni, Bandung, 2013.

Eva Damayanti, **Hukum Merek Tanda Produk Industri Budaya**, PT. Alumni, Bandung, 2012.

I Nengah Sudipa, Wayan Redig, Ni Luh Ariani (dkk),), **Gendang Beleg Lombok Nusa Tenggara Barat**, Balai Pelestarian Nilai Budaya Badung (Bali, NTB, NTT) bekerja sama dengan Pusat Kajian Bali Universitas Udayana Bali, Denpasar, 2012.

Imam Sudiyat, **Asas-asas Hukum Adat Bekal Pengantar**, Liberty, Yogyakarta, 1999.

Miranda Risang Ayu, Harry Alexander, Wina Puspitasari, **Hukum Sumber Daya Genetik, Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional di Indonesia**, Penerbit PT. Alumni, Bandung, 2014

Peter Mahmud Marzuki, **Penelitian Hukum**, Kencana, Jakarta, 2005.

Yasmi Adriansyah, **Mencari Tempat Terhormat Indonesia**, PT. Alumni, Bandung, 2010.

Jurnal

Afifah Kusumadara, **Pemeliharaan dan Pelestarian Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional Indonesia: Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual dan non-Hak Kekayaan Intelektual**, Jurnal Hukum No.1, Volume 18, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, 2011.

Peraturan Perundang-Undangan

Agreement on Trade-related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs Agreement)

Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 266 Tahun 2014.

Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 85 Tahun 2002, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4220.

Internet

Mencari Format Kebijakan Hukum yang Sesuai Untuk Perlindungan Folklor di Indonesia,

http://www.ikht.net/index.php?option=com_content&view=article&id=102:form-at-perlindungan-hukum-folklor&catid=1:hki-telematika&Itemid=37, diakses pada Jumat, 14 November 2014 pukul 14.15 WIB

Sasmini, 2009, *Traditional Knowledge dan Upaya Perlindungannya di Indonesia* (online), <http://sasmini.staff.uns.ac.id/2009/07/24/traditional-knowledge-dan-upaya-perlindungannya-di-indonesia/>, diakses pada Selasa, 4 November 2014 pukul 17.10 WIB

77 Karya Budaya Ditetapkan Sebagai Warisan Budaya Tak Benda Indonesia Tahun 2013, <http://kebudayaan.kemdikbud.go.id/ditindb/2014/03/05/77-karya-budaya-ditetapkan-sebagai-warisan-budaya-takbenda-indonesia-tahun-2013>, diakses pada Selasa, 18 November 2014 pukul 8.07 WIB

<http://www.jpnn.com/index.php?id=57455&mib=berita.detail> (diakses pada Sabtu, 26 April 2014 pukul 22.06 WIB)

<http://www.indonesiakaya.com/kanal/detail/gendang-beleq-alat-musik-kebanggaan-suku-sasak> (diakses pada Minggu, 27 April 2014 pukul 09.35 WIB)

<http://www.sasak.org/arsip-sasak/seni-dan-budaya/alat-musik-gendang-beleq/10-09-2009#more-1568> diakses pada Minggu, 27 April 2014 pukul 10.15 WIB

http://warisanbudayaindonesia.info/detail/warisan/183/Gendang_Beleq diakses pada Rabu, 5 November 2014 pukul 16.45 WIB